



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR e-0082 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENGEMBANGAN PUSAT INFORMASI SAHABAT ANAK
DI PERPUSTAKAAN DAN RUANG PUBLIK TERPADU RAMAH ANAK (RPTRA)
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai tidak lanjut Diktum Kesatu Keputusan Gubernur Nomor 394 Tahun 2011 tentang Penetapan Kota Administrasi Jakarta Pusat, Jakarta Utara, dan Jakarta Selatan sebagai Kota Pengembangan Kota Layak Anak, berkewajiban untuk membentuk fasilitas Pemenuhan Hak Anak;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat perlu membentuk dan mengembangkan Pusat Informasi Sahabat Anak sebagai upaya pemenuhan hak anak dalam memenuhi hak informasi yang terintegrasi dengan pendekatan ramah anak;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan dan Pengembangan Pusat Informasi Sahabat Anak di Perpustakaan dan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2024.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1395);
7. Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 21 Tahun 2023 tentang Instrumen Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak di Tingkat Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Gubernur Nomor 139 Tahun 2016 tentang Pemanfaatan Ruang Dalam Rangka Kegiatan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak;
9. Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan Umum;
10. Keputusan Gubernur Nomor 394 Tahun 2011 tentang Penetapan Kota Administrasi Jakarta Pusat, Jakarta Utara, dan Jakarta Selatan sebagai Kota Pengembangan Kota Layak Anak;
11. Keputusan Gubernur Nomor 1426 Tahun 2019 tentang Pembentukan Gugus Tugas Kota Layak Anak;

12. Keputusan Walikota Jakarta Pusat Nomor e-0023 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Gugus Tugas Mendukung Kota Layak Anak di Kota Administrasi Jakarta Pusat.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA JAKARTA PUSAT TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENGEMBANGAN PUSAT INFORMASI SAHABAT ANAK DI PERPUSTAKAAN DAN RUANG PUBLIK TERPADU RAMAH ANAK (RPTRA) KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Pusat Informasi Sahabat Anak di Kota Administrasi Jakarta Pusat sebagai berikut:
1. Perpustakaan Umum Kota Administrasi Jakarta Pusat
 2. RPTRA Mustika Cideng
 3. RPTRA Pulo Gundul
 4. RPTRA Rawasari Ceria
 5. RPTRA Serdang Baru
 6. RPTRA Planet Senen
 7. RPTRA Kebon Sirih
 8. RPTRA Mangga Dua Selatan
 9. RPTRA Kebon Melati
- KEDUA : Koordinator Pusat Informasi Sahabat Anak sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah Suku Dinas PPAPP Kota Administrasi Jakarta Pusat. Sedangkan pengelola Pusat Informasi Sahabat Anak sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Administrasi Jakarta Pusat serta Lurah Cideng, Lurah Tanah Tinggi, Lurah Rawasari, Lurah Serdang, Lurah Senen, Lurah Kebon Sirih, Lurah Mangga Dua Selatan dan Lurah Kebon Melati.
- KETIGA : Koordinator Pusat Informasi Sahabat Anak sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA memiliki tugas :
1. Bertanggung jawab dalam melakukan koordinasi, menyusun kebijakan dan menyediakan dukungan operasional untuk pelaksanaan PISA;
 2. Melaksanakan kerja sama dengan suku dinas terkait di tingkat Kota Administrasi Jakarta Pusat untuk meningkatkan kualitas layanan PISA;
 3. Melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan PISA;
 4. Melaporkan hasil pelaksanaan PISA kepada Gugus Tugas Kota Layak Anak.
- KEEMPAT : Pengelola Pusat Informasi Sahabat Anak sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA memiliki tugas :
1. Menyediakan informasi yang sehat dan layak anak
 2. Menyediakan tempat bermain yang ramah anak
 3. Menyediakan tempat peningkatan kreativitas anak
 4. Menyediakan tempat konsultasi dengan pendekatan pelayanan ramah anak

5. Menyediakan fasilitas konseling baik melalui berbagai media sosial maupun datang langsung
6. Menyediakan perpustakaan/ruang baca, permainan edukasi, permainan anak tradisional dan ruang hasil karya anak

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan/atau sumber-sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Keputusan Walikota Jakarta Pusat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 September 2024

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT,



Dhany Sukma
DHANY SUKMA

NIP. 197403091993111001

Tembusan :

1. Pj. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta
4. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat
5. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Pusat
6. Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Kota Administrasi Jakarta Pusat
7. Inspektur Pembantu Kota Administrasi Jakarta Pusat
8. Kepala Suku Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Administrasi Jakarta Pusat
9. Ketua Tim Penggerak PKK Kota Administrasi Jakarta Pusat